

Analisis Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Pembiayaan Petani Ketika Deflasi

***Nisa Maulida Hasanah¹, Muhammad Ath-Thaariq Pratama²**

^{1,2}Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
*nisa21001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

The Central Statistics Agency released its latest report on economic conditions in Indonesia, which has experienced deflation for 5 consecutive months. During this time, people's purchasing power continued to decline, making it difficult for farmers and fishermen to sell their produce at reasonable prices. The declining purchasing power makes many farmers or fishermen throw away their products because they cannot be stored. The government has created a Warehouse Receipt System (SRG) that aims to allow farmers, fishermen and others to store their commodities in a standardized warehouse. In addition, the SRG also includes a guarantee mechanism that allows for financing. Farmers and fishermen can store their products in SRG warehouses for a long time, but still get money for production capital with financing that makes Warehouse Receipts as collateral objects. SRG can be a solution for farmers and fishermen in the face of deflation or a decline in purchasing power with production continuing even though sales are slower than usual.

Badan Pusat Statistik merilis laproran terbaru mengenai kondisi ekonomi di Indonesia yang telah mengalami deflasi selama 5 bulan beruntun. Selama masa itu, daya beli masyarakat terus menurun yang membuat petani dan nelayan kesulitan menjual hasil produksi dengan harga wajar. Daya beli yang semakin menurun membuat banyak petani ataupun nelayan membuang hasil produksinya karena tidak dapat disimpan. Pemerintah telah menciptakan Sistem Resi Gudang (SRG) yang bertujuan agar petani, nelayan, dan lainnya dapat menyimpan komoditas mereka dalam gudang yang terstandar. Selain itu, dalam SRG juga terdapat mekanisme penjaminan yang memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan. Petani dan nelayan dapat menyimpan barang produksi di dalam Gudang SRG dalam waktu yang cukup lama, tetapi tetap mendapatkan uang untuk modal produksi dengan pembiayaan yang menjadikan Resi Gudang sebagai objek jaminan. SRG dapat menjadi solusi bagi petani dan nelayan dalam menghadapi deflasi ataupun penurunan daya beli dengan produksi yang terus berjalan meskipun penjualan lebih lambat dari biasanya.

Kata Kunci: Resi Gudang, Alternatif Pembiayaan, Deflasi Petani.

A. PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan terbaru mengenai situasi perekonomian Indonesia, yang mana dalam laporan tersebut Indonesia mengalami deflasi di bulan September tahun 2024. Hal ini berarti, Indonesia telah mengalami deflasi selama 5 bulan beruntun (Ulya & Santosa, 2024). Deflasi ini kemudian berdampak pada seluruh golongan kelas ekonomi di Indonesia, terutama kelas bawah

dan menengah. Petani yang mayoritas merupakan kelas ekonomi bawah dan menengah merupakan salah satu golongan masyarakat yang terkena dampak dari deflasi. Hal ini ditandai dari turunnya harga pangan yang dapat dijual petani karena rantai distribusi yang panjang dan sulit untuk menyimpan hasil panen tersebut. Salah satu bahan pangan yang mengalami penurunan harga adalah gabah, yang menurut BPS pada bulan September mengalami penurunan harga sekitar 1,2% (Tim CNN Indonesia, 2024).

Alasan utama penurunan harga pangan adalah karena tidak adanya metode penyimpanan yang tepat dan jalur distribusi yang panjang. Tidak hanya harga sayur dan buah yang anjlok, harga ikan di tingkat nelayan pun ikut anjlok. Kombinasi antara daya beli masyarakat yang rendah akibat deflasi, penyimpanan yang tidak memadai, dan rantai distribusi yang panjang membuat harga pasokan pangan tersebut sangat rendah di petani, nelayan, ataupun peternak.

Dalam hal penyimpanan, masa simpan gabah, ikan, dan pangan lainnya sangat sebentar tanpa adanya tempat penyimpanan yang layak. Tengkulak atau pedagang biasanya memiliki kemampuan untuk menyimpan yang lebih baik daripada petani atau nelayan karena memiliki sistem penyimpanan sendiri, hal ini yang membuat tengkulak dapat menjual harga pangan tersebut menjadi tinggi (Erma et al., 2016). Hal berbeda dilakukan oleh petani dan nelayan, normalnya penyimpanan yang dimiliki masih seadanya dan tidak mampu untuk menyimpan hasil panen dan tangkapannya dalam waktu lama.

Pemerintah berusaha untuk membantu petani dalam mengatasi masalah penyimpanan dengan menciptakan Sistem Resi Gudang (SRG) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (selanjutnya disebut sebagai UU SRG), yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Sistem Resi Gudang diciptakan oleh pemerintah dengan tujuan agar petani, nelayan, atau peternak dapat menyimpan hasil panennya lebih lama sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun akses informasi dan kepercayaan petani terhadap Sistem Resi Gudang masih minim, Sistem Resi Gudang dapat menjadi solusi untuk para petani yang tidak mempunyai Gudang penyimpanan sendiri. Sistem ini sejatinya telah digunakan oleh petani di Indonesia, terutama petani yang mengenyam pendidikan formal SMA dan Perguruan Tinggi (Pratama et al., 2016).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU SRG, Sistem Resi Gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Kemudian, ayat 2 pada pasal tersebut memberikan pengaturan terkait pengertian Resi Gudang sebagai dokumen yang menjadi bukti tanda kepemilikan atas barang yang telah disimpan di dalam Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Sistem Resi Gudang sendiri dapat menyimpan berbagai jenis barang, baik itu komoditas pertanian, perkebunan, kelautan, ataupun pertambangan. Permendag Nomor 14 tahun 2021 yang merupakan peraturan turunan mengenai Sistem Resi Gudang yang berisi

syarat barang yang dapat disimpan di dalam Gudang SRG, pada Pasal 4 ayat 1-nya menyebutkan barang yang dapat disimpan dalam Gudang SRG antara lain kedelai, gambir, kopra, teh, bawang merah, gabah, beras, jagung, kopi, kakao, karet, lada, pala, garam, timah, rotan, ayam karkas beku, gula kristal putih, rumput laut, dan ikan.

Gudang yang dikelola pengelola Gudang menjadi jawaban bagi petani, nelayan, atau peternak yang kesulitan dalam melakukan penyimpanan hasil panen. Mereka tidak perlu membuat Gudang yang layak yang bisa membutuhkan modal yang banyak, melainkan hanya perlu “menyewa” Gudang untuk menempatkan komoditas mereka di Gudang tersebut. Surat atau bukti kepemilikan tersebut kemudian dapat menjadi alat transaksi, terutama untuk jaminan karena merupakan salah satu bentuk dari Surat Berharga.

Dalam hal komoditas dimasukkan ke dalam Gudang dan ditahan untuk dijual dalam jangka waktu tertentu, komoditas menjadi aset tidak produktif bagi petani karena tidak menghasilkan apapun. Oleh karena itu, Resi Gudang yang sebelumnya diterbitkan pengelola Gudang dapat menjadi jaminan, dimana pembiayaan dari jaminan tersebut dapat menjadi modal bagi petani, nelayan, ataupun peternak (Putri, 2023). Dengan demikian, “aset” atau barang yang mengendap di Gudang tersebut tetap menjadi aset produktif dan bermanfaat bagi petani.

B. METODE

Artikel ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka berupa data sekunder, baik data sekunder berbahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan seperti membaca, menganalisis, dan mengutip buku, hasil penelitian hukum, dan literatur lain, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2019). Data sekunder tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menghubungkan antara masalah yang ada dengan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Deskriptif analitis digunakan sebagai spesifikasi penelitian pada artikel ini, dimana permasalahan hukum yang didapatkan melalui inventarisasi hukum positif kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh terkait SRG sebagai objek jaminan dan alternatif pembiayaan bagi para petani yang menghadapi penurunan harga pasar ketika terjadi deflasi, serta perlindungan hukum bagi kreditur SRG apabila terjadi penurunan harga pasar ketika deflasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Resi Gudang sebagai Objek Jaminan

Mengingat bahwa Resi Gudang diterbitkan Pengelola Gudang dan berfungsi sebagai bukti atas kepemilikan atas barang dalam Gudang, Sistem Resi Gudang dapat dikategorikan sebagai Surat Berharga. Di dalam dunia perdagangan, “Surat Berharga” memiliki perbedaan dengan “Surat yang berharga”. Scheltema memberikan definisi surat berharga, yakni sebagai suatu akta yang diterbitkan khusus guna menunjukkan adanya suatu perjanjian hukum dan hak-hak yang terkait di dalamnya (Purwosutjipto, 1994). Sedangkan menurut HJ Cindawati, Surat Berharga merupakan alat atau instrumen pembayaran yang digunakan sebagai pengganti uang dalam transaksi perdagangan, yang mana penagihan berhak atau dianggap berhak dilakukan oleh orang yang memegang Surat Berharga.

UU SRG sendiri tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai resi gudang sebagai surat berharga, dalam Pasal 1 angka 2 hanya disebutkan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan seseorang atas barang yang disimpan dalam Gudang. Kemudian dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Resi Gudang hanya boleh diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang disetujui oleh Badan Pengawas. Namun, pada penjelasan tersebut disebutkan bahwa sebagai bukti kepemilikan, resi gudang merupakan surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di Gudang.

Selanjutnya, pada Pasal 3 dapat diketahui bahwa terdapat 2 jenis Resi Gudang, yaitu Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah. Resi Gudang Atas Nama merupakan resi gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang yang terdapat di dalam gudang. Sedangkan Resi Gudang Atas Perintah merupakan Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Kemudian pada Pasal 4 diatur bahwa Resi Gudang dapat menjadi jaminan utang tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

Sebagai suatu Surat Berharga, Resi Gudang dapat dikategorikan sebagai benda yang menjadi bagian dari Hukum Benda pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Resi gudang juga memiliki hak kebendaan, yang mana ciri pokok dari hak ini adalah mutlak, terdapat *droit de suite*, preferensi, dan asas prioritas. Mariam Darus Badruzaman menyebutkan terdapat beberapa asas yang ada di dalam hak kebendaan, yakni meliputi:

- a. Asas sistem tertutup, hal ini berarti hak atas benda memiliki sifat limitatif, hanya berdasarkan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Asas hak mengikuti benda, hal ini berarti hak-hak atas benda mengikuti benda tersebut bahkan setelah benda tersebut berpindah tangan.

- c. Asas publisitas, hal ini berarti kepemilikan atas suatu benda tersebut diumumkan kepada publik atau kepada masyarakat, baik melalui pendaftaran secara resmi ataupun tata cara pengumuman lainnya.
- d. Asas spesialisitas, yaitu kejelasan mengenai wujud, jenis, spesifikasi yang dimiliki oleh benda tersebut. Asas ini terdapat pada hak atas benda tetap.
- e. Asas totalitas, asas ini berarti hak milik atas benda adalah hak kepemilikan secara totalitas, bukan hanya bagian tertentu dari benda tersebut.
- f. Asas accessie, yaitu bagian benda yang melekat pada benda pokok, contohnya pintu, kusen, dan jendela yang melekat pada rumah.
- g. Asas dapat diserahkan, yaitu wewenang dalam menyerahkan suatu benda.
- h. Asas perlindungan, yaitu perlindungan untuk pihak beritikad baik meskipun pihak yang menyerahkan benda tersebut tidak berhak menyerahkan benda.
- i. Asas absolut, hal ini berarti hak kebendaan dalam peraturan perundang-undangan wajib untuk ditaati dan dihormati oleh setiap orang.

Sebagai benda yang menjadi bagian dari Hukum Benda dalam KUHP, Resi Gudang dapat menjadi objek jaminan. Hal tersebut juga diatur pada bagian kelima UU SRG yang mengatur mengenai Hak Jaminan yang mengikat pada Resi Gudang. Dalam hal melakukan penjaminan, pembebanan Resi Gudang sebagai jaminan wajib dicantumkan pada perjanjian yang mengikat antara pemegang resi gudang dengan penerima hak jaminan. Resi Gudang yang menjadi objek dari Hak Jaminan wajib untuk diberitahukan pada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Berdasarkan Pasal 13 UU SRG, pemberitahuan tersebut diberitahukan oleh Penerima Hak Jaminan, yaitu kreditur.

2. Sistem Resi Gudang sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Petani dalam Menghadapi Penurunan Harga Pasar Ketika Deflasi

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, deflasi bulanan (*month-to-month*) sebesar 0,12% terjadi di Indonesia pada bulan September 2024. Deflasi tersebut merupakan deflasi kelima di Indonesia selama tahun 2024, dimana deflasi berturut-turut pertama kali terjadi pada bulan Mei hingga Agustus 2024. Penurunan harga komoditas bergejolak (*volatile food*) yang dalam hal ini adalah komoditas pangan menjadi penyebab dalam deflasi selama lima bulan terakhir. Komoditas utama yang berperan dalam deflasi bulanan tersebut diantaranya adalah cabai merah, cabai rawit, kentang, tomat, wortel, hingga daun bawang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa harga pangan yang terlalu murah menyebabkan terjadinya deflasi di Indonesia selama lima bulan berturut-turut (Ulya & Santosa, 2024). Berbagai komoditas pangan mengalami penurunan harga yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), beberapa komoditas pangan tercatat mengalami penurunan harga per 5

September 2024, misalnya cabai rawit merah yang mengalami penurunan sebesar 0,67% menjadi Rp45.720/kg dan tepung terigu curah yang mengalami penurunan sebesar 0,59% menjadi Rp10.150/kg. Hal tersebut tentunya berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi para petani komoditas pangan.

Fluktuasi harga akan berdampak terhadap produksi, dimana harga yang naik akan menyebabkan kecenderungan petani untuk meningkatkan penanaman pada masa tanam selanjutnya dan sebaliknya ketika harga turun maka petani akan merugi dan mengurangi penanamannya (Paranata & Umam, 2015). Keadaan yang demikian dapat berujung pada terancamnya kesejahteraan para petani itu sendiri dan mengganggu stabilitas ekonomi yang ada. Dengan demikian, sumber pembiayaan yang dapat diakses dengan mudah oleh para petani merupakan suatu hal yang diperlukan. Berdasarkan perkiraan dari BPS, petani di Indonesia yang mempunyai akses terhadap pembiayaan formal hanya sebesar 15%. Padahal pembiayaan merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan guna keberlanjutan produksi pertanian, pasokan komoditas pangan, dan peningkatan produktivitas pertanian (Setiawan, 2021). Berdasarkan data dari *International Finance Cooperation* (IFC), diketahui bahwa sekitar 90% petani kecil dengan lahan seluas kurang dari dua hektar tidak mempunyai sertifikat tanah. Hal tersebut turut menjadi penyebab terbatasnya akses petani terhadap pembiayaan dari lembaga pembiayaan yang menuntut agunan seperti sertifikat tanah sebagai syarat kredit (Setiawan, 2021).

Sistem pembiayaan adalah salah satu hal penting dalam kegiatan perdagangan, begitu juga bagi petani yang seringkali mengalami masalah dalam pembiayaan akibat akses dan jaminan kredit yang terbatas. Kinerja, investasi, dan pertumbuhan usaha dapat meningkat lebih cepat dengan adanya kemudahan akses pembiayaan (Anugrah, 2023). Sistem pembiayaan telah berkembang dalam berbagai pendekatan, salah satunya adalah *warehouse receipt financing system* atau SRG. Pembiayaan komoditas memiliki prinsip dasar dimana komoditas pertanian menjadi jaminan utama dan sumber pelunasan kembali pinjaman. Terdapat tiga elemen utama dalam struktur pembiayaan tersebut, yakni konsumen pemilik barang sebagai konsumen peminjam (debitur); institusi pendukung sebagai syarat adanya SRG seperti pengelola jaminan, pengelola gudang, dan pasar komoditas; serta perusahaan pembiayaan. Sebagai alternatif pembiayaan, SRG berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha tani untuk musim tanam selanjutnya (Anugrah, 2023). Apalagi sebagian besar petani menerapkan pertanian komersial (cash crop) dan memerlukan uang tunai hasil penjualan panennya sesegera mungkin untuk keperluan usaha tani pada musim tanam selanjutnya serta keperluan hidup lainnya (Ashari, 2011).

Salah satu solusi yang dapat dipilih oleh petani ketika terjadi penurunan harga pasar akibat deflasi adalah SRG. Melalui UU SRG dan perubahannya, serta berbagai peraturan pelaksanaannya, pemerintah memberikan pengaturan terkait SRG. Pasal 1

angka 1 UU SRG menjelaskan bahwa SRG mencakup kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Resi Gudang itu sendiri adalah dokumen yang menjadi bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang dan diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Dengan adanya SRG, hasil panen petani dapat disimpan di dalam gudang dan ditunda penjualannya selama harga komoditas masih rendah. Dengan demikian, petani dapat menjual hasil panen ketika harga membaik sehingga dapat memperoleh pendapatan yang lebih optimal. Di samping itu, SRG juga memungkinkan para petani untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, dengan mekanisme yang sederhana, dimana resi gudang digunakan sebagai jaminan (Putri, 2023). Petani pada umumnya memperoleh pinjaman hingga sebesar 70% dari nilai resi gudang dengan digunakannya resi gudang sebagai alternatif pembiayaan (Setiawan, 2021).

Agar dapat memperoleh pembiayaan, terhadap dokumen Resi Gudang perlu diletakkan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Pasal 12 hingga Pasal 16 UU SRG mengatur terkait Jaminan Resi Gudang, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 9, Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah hak yang diberikan pada Resi Gudang sebagai jaminan untuk pembayaran utang, yang mana penerima hak jaminan mendapatkan prioritas untuk didahulukan pembayaran utangnya melalui jaminan tersebut dibandingkan kreditur lainnya (Putri, 2023). Pasal 4 pada undang-undang yang sama kemudian mengatur bahwa Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Sebagai dokumen kepemilikan, Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang tanpa syarat adanya agunan lain, dimana Resi Gudang hanya dapat dibebani oleh satu jaminan utang.

Perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah perjanjian aksesoir dari perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang, dimana pemegang Resi Gudang (peminjam) dan lembaga keuangan (pemberi pinjaman atau penerima hak jaminan) terikat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini, pemberi lembaga keuangan harus melakukan pemberitahuan terkait perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan yang telah dilakukan pada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Penerima Hak Jaminan dapat kehilangan hak jaminannya apabila utang pokok yang dijaminakan telah hapus atau karena Hak Jaminan dilepaskan oleh penerima Hak Jaminan (Putri, 2023).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai UU HT) memang telah mengatur terkait lembaga jaminan. Namun, sayangnya Resi Gudang tidak dapat menjadi objek yang dapat dibebani oleh bentuk-bentuk jaminan seperti gadai, fidusia, dan hipotek selain tanah. Oleh karena itu, diciptakanlah Hak Jaminan atas Resi Gudang sebagai lembaga hukum jaminan tersendiri guna membantu kegiatan usaha dan meningkatkan kepastian hukum bagi pihak-pihak berkepentingan. Sebagaimana sifat hak jaminan pada umumnya, Hak

Jaminan atas Resi Gudang memerlukan perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit antara Pemegang Resi Gudang dan kreditor. Berdasarkan penjelasan Pasal 12 UU SRG, adanya Hak Jaminan memungkinkan pemegang Hak Jaminan dapat melakukan klaim asuransi apabila barang dalam Resi Gudang yang menjadi objek hak jaminan diasuransikan.

Lembaga Jaminan Resi Gudang (*Guarantee Fund*) adalah suatu badan hukum di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan dari risiko kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam memenuhi kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Lembaga tersebut juga merupakan mekanisme jaminan yang terjangkau bagi pelaku usaha, dimana dengan adanya SRG seluruh pelaku usaha termasuk petani, kelompok tani, hingga gabungan kelompok tani dapat terlindungi dari kerugian yang mungkin terjadi.

3. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Sistem Resi Gudang

Potensi dari jaminan resi gudang menjadikan resi gudang sebagai objek jaminan yang dapat menjadi opsi bagi para petani. Potensi tersebut tentunya melibatkan kreditur sebagai penerima hak jaminan. Kreditur merupakan istilah yang umum didengar dalam sistem hukum Indonesia, terutama hukum perdata atau hukum privat. Selain itu, terdapat juga istilah kreditur preferen yang merupakan kreditur yang haknya didahulukan.

Dalam hal melakukan perlindungan bagi kreditur untuk pembiayaan, jaminan sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi kreditur. Jaminan pada dasarnya merupakan objek yang menjadi “bukti” kesanggupan debitur untuk membayarkan utangnya terhadap kreditur. Dalam hal terdapat pembiayaan dari kreditur kepada debitur, terdapat aspek-aspek antisipatif dan preventif agar tidak terjadi *non-performing loan* (kredit macet) dan hak-hak kreditur dapat dibayarkan (Putri, 2023).

Salah satu objek yang dapat dijadikan jaminan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur adalah SRG. Pada dasarnya, pembiayaan dengan Sistem Resi Gudang sebagai objek jaminan merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM dan petani. Dalam Pasal 4 UU SRG diatur bahwa Resi Gudang dapat dijadikan jaminan dengan huruf B menyatakan bahwa resi gudang dapat dijadikan objek jaminan yang berdiri sendiri tanpa agunan lain.

Selayaknya objek jaminan lainnya, di dalam jaminan resi gudang tentu terdapat debitur sebagai pihak yang mendapatkan pembiayaan sekaligus menjaminkan resi gudang, dan kreditur sebagai pihak yang memberikan pembiayaan sekaligus memegang hak jaminan resi gudang. Mengingat saat ini barang yang dapat disimpan di dalam Gudang SRG adalah barang-barang hasil pertanian, perkebunan, atau

tambang yang mayoritas memiliki masa simpan tertentu, masa dan kualitas barang tersebut harus diperhatikan oleh kreditur ketika menerima objek jaminan resi gudang.

Dalam hal terjadi deflasi, daya beli masyarakat akan terus menurun yang membuat perputaran barang yang disimpan dalam Gudang SRG juga akan menurun. Perputaran barang yang lama akan mempengaruhi kualitas barang tersebut karena mayoritas barang yang disimpan merupakan barang organik yang memiliki masa simpan masing-masing. Dalam hal ini, maka selain penurunan harga barang, maka terdapat kemungkinan lainnya bahwa barang di dalam Gudang Sistem Resi Gudang tersebut akan musnah, baik sebagian atau keseluruhan karena kualitas menurun (busuk).

Selain musnah karena melewati masa simpan, tidak menutup kemungkinan barang-barang di dalam Sistem Resi Gudang akan musnah karena sebab-sebab bencana alam ataupun karena hewan. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, mayoritas barang dalam Gudang SRG juga bersifat organik sehingga dapat menarik hewan untuk merusaknya. Dengan adanya standar gudang, kecil kemungkinan hal tersebut akan terjadi. Namun, apabila keadaan buruk benar-benar terjadi, maka kreditur sebagai pemegang hak jaminan memiliki hak yang wajib untuk dilindungi, setidaknya sampai debitur membayar lunas utangnya dan objek jaminan tersebut dialihkan. Musnahnya barang dalam hal dijaminakan sistem resi gudang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang diakibatkan keadaan memaksa atau *force majeure* (Widiadnyani & Agustina, 2023). Dalam hal kondisi tersebut terjadi, maka pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh debitur adalah dengan mengganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau mengganti objek jaminannya. Selain itu, pihak kreditur tentu dapat mengajukan tanggung gugat yang ditujukan terhadap pengelola gudang dan lembaga pelaksana dalam hal musnahnya jaminan sistem resi gudang (Widiadnyani & Agustina, 2023). Namun sebelum litigasi, dapat dilakukan upaya non-litigasi seperti melalui restrukturisasi (Lestari et al., 2020).

Sebenarnya, pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007, dimana pada Pasal 40 huruf K disebutkan bahwa pengelola gudang mengasuransikan semua barang yang dikelola di gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi tersebut kepada Pusat Registrasi. Dengan demikian, kreditur tidak perlu khawatir mengenai musnahnya barang di dalam resi gudang karena telah terdapat mekanisme perasuransian bagi barang yang terdapat dalam sistem resi gudang.

D. SIMPULAN

Indonesia saat ini sedang dihantui oleh deflasi yang membuat daya beli masyarakat menjadi turun serta daya jual barang komoditas pangan menjadi turun. Hal ini tidak

sebanding dengan kemampuan petani atau nelayan sebagai produsen komoditas pangan dalam menyimpan komoditas tersebut yang tergolong rendah karena peralatan penyimpanan yang minim. Penyimpanan komoditas ini kemudian menjadi salah satu masalah karena jika tidak disimpan dengan benar, barang bersifat organik seperti komoditas pangan akan mudah rusak. Sistem resi gudang digagas dengan tujuan mempermudah petani ataupun nelayan dalam hal melakukan penyimpanan komoditas yang mereka hasilkan. Barang yang dapat disimpan dalam Gudang SRG pun memang merupakan komoditas yang dihasilkan petani dan nelayan. Namun, menyimpan barang dengan jangka waktu yang lama tentu menjadi masalah baru karena tidak adanya modal bagi para petani atau nelayan untuk melakukan produksi selanjutnya. Oleh karena itu, dalam sistem resi gudang terdapat metode penjaminan resi gudang yang memungkinkan petani ataupun nelayan mendapatkan pembiayaan dengan menjadikan Resi Gudang sebagai objek jaminannya. Hal ini dapat membantu petani dan nelayan untuk menghadapi masa deflasi ataupun masa yang mana daya beli masyarakat semakin menurun.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Anugrah, I. S., Saputra, Y. H., & Erwidodo. (2023). Prospek Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG) Sebagai Instrumen Sumber Pembiayaan Dan Peningkatan Pendapatan Petani Jagung. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(2), 199–230. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/3586>
- Ashari. (2011 December). Potensi Dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian Di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 129–143. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/3617>
- Erma, S., Erwidodo, & Anugerah, I. S. (2016). Sistem Resi Gudang Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(1), 69–86. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/1078>
- Lestari, K. C. D., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 383–387. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>
- Paranata, A., & Umam, A. T. (2015). Pengaruh Harga Bawang Merah Terhadap Produksi Bawang Merah Di Jawa Tengah. *Jejak Journal of Economics and Policy*, 8(1), 36–44. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3852>
- Pratama, K. B., Suminah, & Supanggyo. (2016). Hubungan Karakteristik Petani Dengan Persepsi Petani Terhadap Sistem Resi Gudang Komoditas Padi (*Oryza Sativa*). *Agritexts*, 40(1), 1–14. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v40i1.42633>
- Purwosutjipto, H. M. N. (1994). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VII: Hukum Surat Berharga*. Djambatan.

- Putri, S. I. (2023). Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan. *“Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(33), 1479–1492. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/33/>
- Setiawan, I. (2021). *Mendorong Pemanfaatan Sistem Resi Gudang Sebagai Sumber Pembiayaan Petani*. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). <https://www.cips-indonesia.org/post/opini-mendorong-pemanfaatan-sistem-resi-gudang-sebagai-sumber-pembiayaan-petani?lang=id>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tim CNN Indonesia. 2024. (2024, September 3). *BPS Sebut Harga Gabah Turun, Kementan Klaim Pompanisasi Sukses*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240903065129-92-1140317/bps-sebut-harga-gabah-turun-kementan-klaim-pompanisasi-sukses>
- Ulya, F. N., & Santosa, B. (2024, October 4). *Deflasi Lima Bulan: Mendag Sebut Harga Pangan Terlalu Murah*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/04/13032481/deflasi-lima-bulan-mendag-sebut-harga-pangan-terlalu-murah>
- Widiadnyani, I. G. A., & Agustina, N. M. A. D. P. (2023). Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan Resi Gudang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 49–60. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.825>